

# STUDI TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM DAN KRISTEN

## SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Ushuluddin



PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG
K	U-2003/PA/014
U-2003	ASAL BUKU :
014	TANGGAL :
PA	

Oleh

SA'IDAH

NIM : EO.23.97.146

*Hak Asasi manusia dalam Islam*


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA  
2003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang disusun oleh Sa'idah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 2003

Pembimbing



**Drs. H. Mahmud Manan, MA.**

NIP. 150 177 773

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Oleh Sa'idah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 13 Agustus 2003

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya


Dekan,



**DR. H. Abdullah Khozin Afandi, MA.**

NIP. 150 190 692


Ketua,



**Drs. H. Mahmud Manan, MA**

NIP. 150 177 773


Sekretaris,



**Drs. Tasmuji, M. Ag.**

NIP. 150 255 397


Penguji I,



**Drs. H. Hasan Basri**

NIP. 150 064 007

Penguji II,



**Drs. Syaifullah M. Ag.**

NIP. 150 206 245

## DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAM PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Penegasan dan alasan Memilih Judul.....	5
D. Tujuan Memilih Judul.....	6
E. Sumber yang Di gunakan.....	6
F. Metode Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN HAM	
A. Pengertian dan Sejarah Lahirnya HAM.....	9
B. Pentingnya dan Tujuan HAM.....	15
C. Dasar HAM.....	19
BAB III HAM DALAM ISLAM	
A. Kedudukan Manusia dalam Islam.....	23
B. Martabat Manusia sebagai Esensi HAM.....	24

BAB III HAM DALAM ISLAM	
A. Kedudukan Manusia dalam Islam .....	23
B. Martabat Manusia sebagai Esensi HAM.....	24
C. Ajaran Islam tentang HAM.....	25
BAB IV HAM DALAM KRISTEN	
A. Kedudukan Manusia dalam Kristen .....	48
B. Martabat Manusia sebagai Esensi HAM.....	49
C. Ajaran Kristen tentang HAM .....	56
BAB V ANALISA PERBANDINGAN	
A. Persamaan .....	61
B. Perbedaan .....	62
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran-saran .....	64
C. Penutup.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# BAB I

## PENDAHULUAN



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah.

Hak –hak asasi manusia merupakan sebuah ungkapan yang sangat populer di negeri Indonesia. Masalah hak-hak asasi manusia tidak hanya merupakan masalah domestik dimasing-masing negara, akan tetapi telah menjadi masalah dunia. Hal ini terbukti dengan dibukukannya dalam Piagam PBB 1948 . Adapun isi dari Piagam PBB 10 Desember 1948 diantaranya, adalah : adanya hak yang paling fundamental dimana setiap orang mempunyai hak tanpa adanya perbedaan apa pun. Hak tersebut mengenai hak untuk kehidupan, kebebasan dan keamanan seseorang.

Secara teologis hak Asasi Manusia adalah hak-hak paling asasi yang diberikan Tuhan pada setiap manusia, semata-mata karena ia adalah manusia. Hak- hak asasi ini terkait dengan hakikatnya sebagai manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, pada waktu Ia menciptakan manusia. Tak seorang pun atau satu lembaga pun termasuk negara yang berwenang untuk menghilangkan atau mengurangi hak-hak tersebut serta menetapkan bahwa Hak Asasi manusia itu tidak sama dengan hak – hak yang ditetapkan oleh Allah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pdt Weinata sairin, M.Th. Pdt. J. M. Pattiasina, *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-hak Asasi Manusia* (Jakarta : Gunung Mulia, 1996), Hlm. 72 - 73

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Agama Islam dan agama Kristen merupakan dua agama yang berasal dari wahyu Tuhan. Agama tersebut diwahyukan kepada rosul-rosul-Nya untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing.

Salah satu hal pokok dalam Pendidikan Agama Kristen (PAK) adalah dunia, yaitu kehidupan manusia di atas bumi ini dalam interaksi mereka dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya sebagai ciptaan Tuhan. Dengan demikian dalam pengertian ini dunia sebagai bahan pokok dalam PAK itu meliputi kehidupan manusia yang menyangkut ilmu pengetahuan politik, ekonomi, sosial, budaya, religi dan sebagainya. Dunia sebagai bahan studi dalam PAK berarti dunia kehidupan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupannya sehari-hari, dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat luas termasuk masalah kehidupan sosial, politik dan hak-hak asasinya sebagai manusia.

Begitu juga dalam Islam, syari'at agamanya mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya mengatur tentang hal-hal yang menyangkut masalah keadaban seperti masalah hak asasi manusia. Dalam ajaran agama Islam masalah HAM telah banyak diatur dalam kitab suci al-qur'an.

Pada hakekatnya HAM terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak-hak persamaan dan hak kebebasan, dari kedua hak dasar untuk HAM yang lainnya sulit ditegakkan. HAM dalam al-qur'an antara lain Qs. Al-kahfi : 29 yaitu :

---

<sup>2</sup>. K.H. Agus Hakim, *Perbandingan Agama* (Bandung : CV. Diponegoro, 1996), Hlm 13

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : “ Dan katakanlah : kebenaran itu datangya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang beriman hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir”. ( Al-Kahfi : 29).<sup>3</sup>

Ayat tersebut diatas menjamin kebebasan berpikir dan berekspresi kepada individu. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan mempertimbangkannya dalam soal kesadaran serta berkeyakinan. Negara dapat menjalankan kontrolnya terhadap individu, yang merupakan tujuan minimum keamanan nasional, perdamaian Internasional dan keadilan masyarakat. Negara tidak berhak melanggar kebebasan Individu.

Didalam etika Kristen “ Kebebasan” dalam arti hak dan “ketaatan” dalam arti kewajiban adalah dua sisi dari satu mata uang yaitu “tanggung jawab”, tidak ada tanggung jawab tanpa ketaatan tetapi juga tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Hak tanpa kewajiban adalah kesewenang-wenangan sedang kewajiban tanpa hak adalah perbudakan.<sup>4</sup>

Hak Asasi Manusia sebagai masalah yang universal, tidak pernah berdiri sendiri melainkan selalu terkait dengan hak-hak yang sah dari orang lain dan kewajiban kita untuk menghormati hak-hak orang lain tersebut. Selain

<sup>3</sup>. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : 1971, Hlm.448

<sup>4</sup>. Pdt. Weinata Sairin, M.Th dan Pdt. Dr.J.M Pattiasina, Op.cit Hlm. 71

itu Hak Asasi Manusia bersumber pada kehendak Allah terhadap manusia. Walaupun ia tidak terlepas dari pengalaman historis manusia, ia tidak bersumber pada pengalaman manusia melainkan pada tindakan Allah dalam sejarah manusia.

Kita sangat heran apabila umat Islam dan Kristen tidak mampu memberi kesadaran dan mengembangkan penegakan hak asasi yang telah diberikan oleh Tuhan. Dengan kesadaran hak asasi ini akan sangat berpengaruh pada terciptanya rasa perdamaian antar sesama manusia dan kemungkinan terjadinya kerusuhan, penindasan dan konflik yang berawal dari ketersinggungan manusia dapat dihindari, dan manusia akan merasa ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat baik sesama pemeluk agama atau kepada antar pemeluk agama dalam suatu lingkungan yang bebas dan ketersinggungan dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya ajaran-ajaran agama harus dapat diwujudkan dalam suatu kehidupan yang penuh kesadaran dan toleransi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### **B. Perumusan Masalah dan Batasan Masalah**

Melihat dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa persoalan yang akan di bahas yaitu :

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana pandangan Islam dan Kristen terhadap Hak Asasi Manusia ?
3. Adakah persamaan dan perbedaan tentang Hak Asasi Manusia dalam agama tersebut ?

Disini perlu diketahui bahwa penulis hanya membahas tentang HAM dalam Kristen, difokuskan pada HAM dalam Kristen Katolik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## C. Penegasan dan Alasan Memilih Judul

### 1. Penegasan Judul

Agar dapat memahami judul dalam skripsi ini dan tidak terjadi kesalah fahaman akan maksud yang sebenarnya maka dipandang perlu adanya penegasan judul, yaitu :

Hak : Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.<sup>5</sup>

Asasi : Dasar.<sup>6</sup>

Manusia : Mahkluk yang berakal budi.<sup>7</sup>

Islam : Agama yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad sampaikan kepada manusia.<sup>8</sup>

Dan : kata yang berhubungan dua kata, untuk menghubungkan kalimat hampir searti.<sup>9</sup>

Kristen : Agama yang didasarkan atas ajaran – ajaran Yesus Kristus.<sup>10</sup>  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### 2. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi ditetapkannya judul diatas, sebagai pokok bahasan dalam penulisan ini adalah :

<sup>5</sup>. WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka , 1993 ), Hlm. 339

<sup>6</sup>. *Ibid*, Hlm. 61

<sup>7</sup>. *Ibid*, Hlm 632

<sup>8</sup>. *Ibid*, Hlm 338

<sup>9</sup>. *Ibid* Hlm, 223

1. Banyaknya persoalan – persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam mensikapi hak asasi manusia dalam kehidupan ditengah kemajemukan masyarakat.

2. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh umat manusia kepada umat yang lainnya dan hak-hak asasi mereka yang semestinya dimiliki.

#### D. Tujuan Memilih Judul

Adapun tujuan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui maksud dari Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam dan Kristen terhadap Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Hak Asasi Manusi yang ada dalam agama Islam dan Kristen.

#### E. Sumber Yang Digunakan

Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah memakai studi literatur yaitu data yang digunakan untuk dicari dan dikumpulkan dari buku – buku, tulisan – tulisan yang tersedia.

Dari upaya yang mengumpulkan data-data literatur kemudian diolah secara kritis, integratif untuk memperoleh kesimpulan secara onbyektif dan rasional. Dalam hal ini dipergunakan buku-buku :

1. Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia

---

<sup>10</sup> . Drs. Mudjahid Abdul Manaf, Sejarah Agama – agama : Jakarta, PT. Grafindo Persada, 1996. hlm. 67-68



2. Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-hak Asasi Manusia, oleh Weinata Sairin dan J.M. Pattinasina.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Ajarlah Mereka Melakukan, oleh Dr. Andar Ismail.

4. Islam dan HAM, oleh Dr. Sir. M. Zafrullah Khan.

5. Islam dan Tata Negara, oleh H. Munawir Sjadzali.

6. Perbandingan Agama, oleh K.H. Agus Hakim.

7. Agama-agama Manusia, oleh H. Smith.

8. Al-qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI.

9. Al-qur'an dan hak-hak Asasi Manusia, oleh H. Prof. Dr. Sh. Baharuddin Lopa.

10. Hak Asasi Manusia dalam Islam, oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendy.

#### F. Metode Pembahasan

1. Metode Induktif, yaitu : berangkat dari fakta – fakta yang khusus peristiwa

kemudian dari fakta itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>11</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Metode deduktif, yaitu : suatu cara berfikir atau perumusan teori yang

bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>12</sup>

3. Metode Komparasi, yaitu : membandingkan suatu kebenaran permasalahan

guna mengetahui persamaan – persamaan dan perbedaan – perbedaannya.

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (yogyakarta : Andi Offset, 1993 ) Hlm. 42

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Ibid.* Hlm 36

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari enam bab masing-masing bab memuat pokok-pokok tersendiri yang saling berkaitan.

Bab I berisi tentang : Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Penegasan dan Alasan Memilih Judul, Sumber yang digunakan, Metode pembahasan dan Sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang : Tinjauan HAM, yang meliputi : Pengertian dan sejarah lahirnya HAM, Pentingnya dan tujuan Ham, dan Dasar HAM.

Bab III berisi tentang : HAM dalam Islam, yang meliputi : Kedudukan manusia dalam Islam, Martabat manusia sebagai esensi HAM, dan Ajaran Islam tentang HAM.

Bab IV berisi tentang : HAM dalam Kristen, yang meliputi : kedudukan manusia dalam Kristen, martabat manusia sebagai esensi HAM,, dan Ajaran Kristen tentang HAM.

Bab V berisi tentang : Analisa Perbandingan, yang meliputi : Analisa perbandingan yang meliputi : Persamaan dan Perbedaan dari HAM yang terdapat pada kedua agama tersebut

Bab VI berisi tentang : Kesimpulan, Saran-saran dan penutup yang merupakan akhir pembahasan dari sebuah skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Pengertian dan Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia

##### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian hak yaitu milik. Pemilikan atas sesuatu yang asasi bagi manusia sangatlah penting, dimana hak milik sesuatu bagi manusia yang benar-benar menjadi nilai dari diri kita selaku hamba Allah SWT. Hak milik tersebut misalnya hak untuk berbicara, bekerja, hak atas hasil usaha dan sebagainya. Hak-hak itu harus dimiliki oleh manusia dan manusia wajib membelanya apabila dirampas oleh orang lain, karena dari hak milik itu menyangkut harga diri manusia.

Pengertian asasi adalah suatu pokok atau asas dimana terhadap suatu hal tertentu yang bersifat pokok wajib dimiliki oleh manusia. Misalnya tentang hidup, persamaan, keadilan dan sebagainya. Asas-asas atau pokok bagi manusia merupakan dasar yang harus dimiliki sehingga martabat manusia tidak dilecehkan.

Pengertian manusia disini adalah makhluk yang berakal budi sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lain. Manusia dalam sikapnya selalu berpikir untuk bertindak dan berbuat dengan menggunakan akal dan inilah yang membedakannya dengan binatang. Manusia sebagai makhluk sosial dengan bantuan akal pikirannya

mempunyai kesadaran dan perasaan hidup di tengah-tengah masyarakat ia selalu membutuhkan orang lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengertian Hak Asasi Manusia adalah sesuatu kepemilikan dimana manusia sudah tentu berhak memilikinya dan merupakan pemberian Tuhan semenjak manusia itu dilahirkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Komisi Nasional (KOMNAS HAM) yaitu hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup harkat dan martabatnya, dalam mengemban hak tersebut maka dilakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.<sup>1</sup>

Menurut rumusan Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Universal Declaration of Human Rights yaitu "*Human Rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*". Artinya "hak-hak yang melekat pada manusia dimana bila tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia". Pengertian mustahil hendaknya diartikan mustahil

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sebagaimana layaknya sebagai manusia yang bertanggung jawab. Alasan dari penambahan istilah bertanggung jawab ialah manusia yang memiliki hak juga memiliki tanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan dimana hak tersebut bersifat kodrati. Oleh karena tidak ada kekuasaan apapun di

---

<sup>1</sup>. A. MasykurEffendi, *HAM Dan Integritas Nasional (Sebuah Harapan)* Makalah diskusi Panel Surabaya, 1997, Hal 7

<sup>2</sup>. Baharuddin Lopo, *Al qur'an dan Hak-hak Asasi manusia*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, Hal. 91

dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dapat melakukan tindakan semena-mena terhadap orang lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Secara historis hak asasi manusia sebagaimana yang saat ini dikenal memiliki riwayat perjuangan yang panjang. Dari catatan yang ada dapat diketahui bahwa sejak beberapa abad sebelum masehi, orang sudah mulai membicarakan hak asasi manusia, misalnya mengenai penghormatan yang sama untuk sesama kota, kebebasan yang sama untuk berbicara dan bertemu didepan umum serta persamaan hukum mengenai norma-norma untuk warga negara Athena Ksatrik.

Masalah-masalah diatas telah menjadi pembicaraan para ahli filsafat Yunani kuno antara lain Plato dan Aristoteles. Ahli hukum Romawi terkenal Cicero pun pernah mengemukakan bahwa menurut hukum alam semua manusia adalah sama dan semua manusia dilahirkan bebas.<sup>3</sup>

Sehingga dapat dikatakan persoalan HAM sudah ada sejak manusia mulai mengenal pergaulan. Ditengah pergaulan itulah muncul kemungkinan

kemungkinan pelanggaran dan perampasan hak-hak orang lain.

Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai pada tahun 1215 di Inggris dengan lahirnya *Magna Charta* (Piagam Agung) oleh raja John Lackland yang dianggap sebagai permulaan dari sejarah perjuangan hak asasi manusia. Sekalipun piagam ini belum

---

<sup>3</sup>. A M. fatwa, *HAM, Pluralisme Agama dan Ketahanan Nasional*, Makalah Diskusi Panel, Surabaya, 1997, Hal. 2

merupakan perlindungan terhadap hak asasi.<sup>4</sup> Sebab yang dimuat dalam Piagam ini tak lebih dari jaminan perlindungan terhadap kaum bangsawan dan gereja juga kepada raja-raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi kekuasaan yang dibatasi dan mulai dimintai pertanggung jawaban.

Lahirnya *Magna Charta* ini diikuti dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. *Bill of Right* ini melahirkan asas kebersamaan, yang intinya bahwa dimata hukum semua manusia itu sama. Hak kebebasan baru diwujudkan bila tidak ada persamaan, perlindungan hak asasi manusia kemudian banyak dipengaruhi oleh pemikiran *Roussead* tentang Perjanjian Masyarakat, *Montesque* dengan *Trias Politicanya* yang mengajarkan pemisahan kekuasaannya untuk mencegah tirani. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* di Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776 yang lahir dari paham *Rousseao* dan *Montesque* yang mempertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam kandungan ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu..

Pada tahun 1789 lahirlah *The French Declaration* yang berisi bahwa semua manusia berhak atas kebebasan asasi pada persamaan, tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, bebas mengeluarkan pendapat, bebas menganut agama, perlindungan terhadap hak milik. Semua hak-hak itu sesudah perang dunia kedua dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat Universal yang kemudian dikenal dengan *Declaration of Human Right* yang dirumuskan

---

<sup>4</sup> . M. Kusnardi . Dan Ibrahim Nur Matli , *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara . FHUI. Jakarta, 1983. Hal. 307.

oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang juga mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Sementara itu di negara Eropa telah mempunyai *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* tahun 1950. Di negara Amerika pada tahun 1949 telah mempunyai beberapa deklarasi yaitu *American Declaration of the rights and duties of man* dan pada tahun 1954 dikeluarkan deklarasi yaitu *Inter American on Human Rights*. Masalah HAM juga telah menyebar sampai ke Afrika hal ini terbukti dengan munculnya piagam HAM yaitu *The Banjul Charter and Human and People's Rights* tahun 1981.<sup>5</sup>

Dengan adanya konsep atau deklarasi masalah HAM yang disusun oleh Negara-negara Islam yang bergabung di dalam The Organisation of Islamic Conference (OIC) pada tanggal 5 Agustus 1990 yang mengeluarkan tentang deklarasi kemanusiaan sesuai dengan syariat Islam sebagai sumber yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Sejarah perkembangan HAM dari tahun ketahun terus meningkat hal ini karena kesadaran dari negara terhadap persoalan kemanusiaan dan hak asasi, sehingga banyak negara telah melahirkan konsep HAM yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing negara termasuk Negara Indonesia dengan dibentuknya *komnas ham* melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993.<sup>6</sup>

Pada permulaan abad 7 masehi sudah kelihatan titik hak-hak dasar yang bersumber dari wahyu Ilahi yang dikembangkan dan diterapkan oleh nabi

<sup>5</sup> A. Masykur Effendi, *Op.cit.* Hal. 87

<sup>6</sup> Baharuddin Lopa, *op.cit.* Hal. 33

Muhammad Saw. Jadi sangat ironi sekali bila hak asasi hanya dilihat dari perkembangan dunia barat saja dari dunia Timur perlu kita cermat dengan lahirnya Piagam Madinah yang dicetuskan oleh nabi Muhammad Saw.

Piagam ini dilakukan oleh nabi Muhammad Saw dengan rakyat Madinah yang terdiri dari kaum Qurais, kaum Yastrib dan orang-orang yang mengikuti serta berjuang bersama beliau. Nabi Muhammad menulis dan menandatangani piagam Madinah tersebut sebagai pemimpin yang mereka akui bersama-sama.<sup>7</sup>

Dalam piagam itu terkandung dua unsur penting yaitu mengatur hubungan antar sesama kaum Muslim, antara orang-orang Muhajirin yang datang dari Makkah dengan orang-orang Anshor yang menjadi penduduk asli kota Madinah. Disamping itu juga mengatur perjanjian kaum Muslimin dengan kaum Yahudi yang memuat pengakuan dan perlindungan terhadap agamanya dan menjaga harta kekayaan mereka.<sup>8</sup>

Oleh karena itu Islam sudah memulai yang pertama kali mengenai konstitusi terhadap perlindungan HAM sejak 7 abad yang lalu dan ini

memberikan bukti bahwa hak asasi bukan saja milik dunia barat akan tetapi dunia timur pun sangat berkompeten dalam membicarakan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Sekarang ini isu Hak Asasi Manusia sering digunakan secara tidak proporsional dan terlalu memvonis Negara Timur bahwa negeri yang

<sup>7</sup> H. Zainal Abidin ahmad, *Piagam Nabi Muhammad Saw*, Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama di dunia. Cet. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, Hal.31

<sup>8</sup> Asyar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, Penterjemah Khoirussalim dan Imam baihaqi ( KLS Yogyakarta), 1993, Hal. 20



tergolong negara berkembang, sering kali dijadikan sasaran tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebenarnya di negara-negara majulah seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis terdapat praktek praktek kehidupan yang rasionalis ketidakadilan perampasan hak dan sebagainya. Oleh sebab itu perkembangan HAM dari tahun ke tahun terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dunia maju yang mengijinkan kehidupan berjalan dengan kedamaian kebenaran, keadilan tanpa menimbulkan kedesakan dalam masyarakat.

#### B. Pentingnya dan Tujuan Hak Asasi Manusia

Dalam sejarah kehidupan masyarakat senantiasa diinginkan terwujudnya suatu kehidupan manusia yang betul-betul hidup tanpa adanya benturan-benturan antara individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Akan tetapi dari sekian banyaknya persoalan dalam kehidupan, manusia selalu menuntut haknya dan mengabaikan kewajiban, kita sering kali melihat dan mendengar harga diri dan martabat manusia selalu dibelenggu, dilecehkan baik oleh perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, perbedaan kelompok dan sebagainya. Manusia seakan-akan sudah berperilaku seperti binatang dan tidak menghargai martabat diri manusia yang lainnya.

Masalah pelanggaran HAM sekarang ini terus menerus muncul dan selalu dikaitkan dengan perbelengguan diri sebagai manusia, misalnya hak berpolitik, hak berbicara, hak beragama, serta perampasan-perampasan hak lainnya yang dilakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang. Setiap manusia dalam hidupnya harus mengetahui akan hak-hak hidup yang ada

pada dirinya. Oleh karena tabiat manusia hanya memikirkan diri sendiri, maka sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an tentang dua putra Adam dan Hawa menunjukkan betapa pentingnya Hak Asasi Manusia. Kisah itu diakhiri dengan perampasan hak asasi manusia yaitu Habil terbunuh ditangan Qabil, itulah pernyataan perang terhadap hak asasi manusia yang pertama. Dalam sejarah manusia tragedi-tragedi hak asasi manusia sering terjadi dimana sering dipenuhi permusuhan dibandingkan dengan rasa perdamaian dan hormat menghormati antar sesama. Perlawanan terhadap HAM tertuju sebagai aksi untuk menutup perlindungan Hak Asasi Manusia, adanya tindakan diskriminatif perampasan hak melahirkan piagam-piagam atau rumusan tentang hak asasi untuk manusia. Hampir menjadi kenyataan bahwa penindasan terhadap HAM dalam catatan sejarah senantiasa menyuarakan bagian-bagian pembelaan atas kemerdekaan dan keadilan serta persamaan itu sendiri.

Oleh karena itu dilihat betapa pentingnya HAM yang harus dimiliki oleh individu dalam mempertahankan harkat dan martabat manusia. Berangkat dari rasa keprihatinan yang mendalam muncul gerakan-gerakan atau lembaga yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Pentingnya HAM ini harus dimulai dari timbulnya pengertian dan kesadaran dari masyarakat terhadap hak asasi manusia, agar nantinya mereka akan menuruti juga. Masalah pelanggaran terhadap HAM sering kali terjadi dan seakan-akan tidak ada suatu kepastian jaminan hukum bagi orang yang dilanggar dan bagi orang yang melanggar. Persoalan-persoalan hak asasi selalu melekat pada diri manusia akan tetapi rakyat yang merasa

tertindas seakan-akar takut untuk memperjuangkannya. Persoalannya adalah mereka tidak tahu jaminan hukum terhadap pelanggaran hak asasi itu sendiri disamping itu dari pihak pemerintah sedikit sekali usaha-usaha untuk menyadarkan pentingnya suatu jaminan hukum bagi masyarakat.

Persoalan-persoalan hak asasi semakin muncul dipermukaan dan menyita perhatian, menggantikan isu lingkungan hidup yang sebelumnya semakin populer. Banyak orang yang semakin menyadari hak asasi. Penggusuran rakyat, sistem perbaikan upah kaum buruh, jaminan kerja dan sebagainya. Di Indonesia sendiri perhatian terhadap penegakan HAM tampak semakin meningkat. Jika dimasa-masa sebelumnya isu HAM seakan-akan hanya menjadi kepedulian kalangan bukan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kini isu HAM telah menjadi isu Negara.

Menurut Leopold Senghor (mantan presiden Senegal) HAM ini dimulai dari sarapan pagi.<sup>9</sup> Ini berarti mulai dari tersedianya sarapan pagi yang cukup diteruskan dengan melahap berita pagi secara bebas merupakan salah satu kebebasan berekspresi seseorang telah terjamin. Untuk mencapai kondisi tersebut belajar dari sejarah terbukti memerlukan banyak energi dan perjuangan untuk memahami akan tujuan dan pentingnya HAM ini perlu suatu tinjauan bahwa suatu situasi dan kondisi Negara berbeda-beda dalam mengakui HAM disesuaikan dengan ciri kepribadian suatu bangsa. Sementara ini secara jujur harus diakui bahwa banyak kaidah-kaidah HAM yang ditegakkan bersumber dari barat karena di dalam sesuai dengan nilai-

<sup>9</sup>. Davies, *HAM Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta, 1994. Hal. 199

nilai universal dan kemanusiaan sehingga tidak ada masalah. Namun masalah baru muncul pada tahapan di suatu negara yang terjadi suatu perbedaan penafsiran dalam menjabarkan HAM.

Dalam masyarakat yang beraneka ragam dengan kondisi ekonomi, sosial dan pendidikan yang masih yang beraneka ragam dengan kondisi ekonomi, sosial dan pendidikan yang masih belum memadai adanya kebijaksanaan yang jelas dapat dan mudah membakar emosi masyarakat. Oleh karena itu pentingnya dan tujuan HAM ini adalah memberi penyadaran kepada masyarakat bahwa harkat dan martabat mereka dilindungi serta diberi jaminan, dengan demikian tujuan HAM ini memberikan jaminan hukum yang jelas kepada masyarakat.

Pemahaman akan pentingnya HAM ini dan berangkat akan tujuan yang jelas terhadap penegakan HAM perlu suatu usaha yang mendukung terhadap pelaksanaan HAM, dimana nilai-nilai budaya yang menguntungkan bagi pelaksanaan HAM perlu digali dalam rangka memberikan pemahaman terhadap HAM, misalnya budaya musyawarah, gotong royong, toleransi dan sebagainya perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan HAM. Akan tetapi persolannya adalah kita membutuhkan penafsiran dan penjabaran serta kesepakatan yang lebih tetap dalam pelaksanaan HAM. Dikembangkannya budaya-budaya lokal dan nasional merupakan bukti kedaulatan atas suatu negara dan kebanggaan sehingga tujuan dari HAM itu tidak akan berbenturan dengan kondisi suatu negara. Dengan demikian sah-sah saja bila suatu negara mengembangkan nilai-nilai HAM menuju pada tujuan yang terarah yang disesuaikan dengan contoh pribadi suatu bangsa. Karena itu pemahaman dan pelaksanaan HAM

bermata nilai budaya agama dan nilai- nilai universal diharapkan dapat mempercepat proses HAM dalam masyarakat sehingga tujuan dari HAM akan lebih mengarah dan dapat dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat.

### C. Dasar Hak Asasi Manusia

#### 1. Tujuan Sumber Hak Asasi Manusia

HAM dalam ajaran Islam lahir bersama dengan ucapan tauhid saat manusia mengikrarkan iman kepada Allah yang tiada sesembahan selain Dia. Tiada sumber hukum dan kekuasaan yang tinggi selain Dia.

HAM adalah mutlak pemberian Tuhan dimana pemberian itu sudah ada sejak lahir. Manusia yang lahir ke bumi sudah membawa hak yaitu hak hidup, yang mana hak tersebut bukannya dihilangkan atau dibunuh dan perlu disadari betapa mahalny sebuah pemberian hak dari Tuhan. Tetapi seseorang sukar untuk memahami dan melaksanakan sikap menghargai dan menghormati hak-hak manusia.

Seluruh umat manusia dimuka bumi ini dianggap sebagai warga, tak ada seorang pun yang mempunyai hak mmenjadikan orang lain untuk mengikuti dan tunduk kepadanya. Sudah menjadi kekuasaan Tuhan dimana dengan kekuasaannya tersebut ia memberikan kepada manusia sesuatu (HAM), nilai hak-hak yang diberikan Tuhan ini menjadikan manusia tidak mau dibeda-bedakan dengan manusia lainnya kecuali atas dasar ketaqwaan kepada Tuhan.

## 2. Kodrat Manusia sebagai Dasar HAM

HAM berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya yaitu hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.

Maka tidak boleh mengecualikan kelompok-kelompok manusia tertentu.

Pengertian itu sendiri semestinya harus dipahami dan dimengerti secara universal. Memerangi atau menentangnya berarti memerangi dan mmententang HAM.

Dalam masyarakat demokratis yang rakyatnya menjadi subyek kedaulatan para anggotanya memiliki sejumlah hak yang tidak boleh diganggu gugat yaitu hak-hak asasi. Ditinjau secara obyektif HAM merupakan kewenangan melekat pada manusia dimana HAM diakui dan dihormati oleh pemerintah.

Derajat manusia yang luhur mempunyai budi pekerti yang merdeka, manusia memiliki martabat dan derajat yang sama serta hak-hak dan kewajiban yang sama pula. Nilai-nilai keluhuran manusia itu berasal dari Tuhan yang menciptakannya. Martabat manusia yang luhur ini memberi

kenyataan bahwa manusia itu unik adanya. Setiap manusia bebas untuk dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan akal yang sehat. Pengembangan diri manusia harus terlaksana dalam interaksi dengan sesamanya, dalam suasana yang damai penuh dengan persamaan, keadilan dan kebenaran.

Prinsip mendasar dalam keadilan adalah pengakuan bahwa manusia memiliki martabat yang sama dengan tanpa membeda-bedakan atas jenis

kelamin, warna kulit, suku agama dan sebagainya. Setiap manusia memiliki martabat yang sama tentu Tuhan menciptakan manusia dengan kodrat bahwa manusia memiliki kesamaan dengan manusia lainnya.

Hak Asasi Manusia ditinjau secara obyektif berhubungan dengan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi. Hak asasi yang mendasar itu melekat pada kodrat manusia sendiri dimana hak-hak yang paling mendasar tersebut tidak dari aspek kodrat manusia.

Tidak salah bila kodrat manusia yang dilahirkan ke bumi memiliki kesamaan hak dalam segala aspek kehidupan. Sudah menjadi kodratnya bila manusia dalam hidupnya untuk tidak dibeda-bedakan dengan manusia lainnya. Pada sisi lainnya Tuhan menciptakan manusia dengan langsung yaitu bahwa ketika lahir manusia sudah diberi hak untuk hidup. Karena sikap-sikap yang tidak menghargai misalnya, dengan adanya aborsi atau pengguguran kandungan yang ada dalam kandungan, manusia yang ada dalam kandungan seakan-akan tidak boleh memiliki hak hidup ini

menunjukkan bahwa sudah ada pelanggaran sejak dini terhadap manusia sebelum ia lahir ke dunia. Kekejaman terhadap bayi sekarang ini sudah melebihi batas kemanusiaan dimana sering ditemui kasus-kasus pembunuhan bayi dengan berbagai cara baik dengan mencekik atau memutus tali arinya, bahkan ada juga yang menguburnya hidup-hidup karena rasa marah dan sebagainya. Ini menunjukkan manusia sudah hilang rasa kekemanusiaanya terhadap sesama.



Sangat tepat sekali semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir dengan eksistensi manusia merupakan konsekuensi yang hakiki dari kodrat manusia memperoleh hak-hak asasi langsung dari Tuhan sendiri. Sangat ironi sekali bila kodrat manusia yang telah diberi Tuhan ternyata dirampas sehingga manusia tidak mendapatkan hak-hak asasinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### BAB III

## HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Kedudukan Manusia dalam Islam

Posisi manusia yang hakiki menurut Islam bertindak sebagai perwakilan Allah dimuka bumi yakni berdasar atas kekuasaan yang diserahkan Allah kepada manusia sehingga manusia diharuskan untuk melaksanakan dan mewujudkan kekuasaan Allah di dunia, konsep kekhalifahan ini meliputi lima hal yaitu :

1. Manusia hanyalah bertindak sebagai pengelola dan manusia tidak memegang posisi menurut haknya sendiri.
2. Manusia haruslah mengelola sesuai dengan arah-arrah yang diberikan oleh Allah .
3. Selama menjalankan kekuasaan-kekuasaan ini, manusia harus juga memenuhi tujuan dan maksud Allah .
4. Manusia harus menjalankan kekuasaannya dengan batas-batas yang telah digariskan oleh Allah.
5. Siapapun yang memegang kekuasaan ia harus bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Dalam Islam setiap Individu bisa berhubungan ritual langsung dengan Tuhan tanpa perantara yang bisa menyampaikan permohonan kepadaNya. Maka jelaslah betapa Islam memuliakan kedudukan manusia dan tinggi martabatnya dalam Islam.

---

<sup>1</sup> . H.A.Syeh Syaikat Hussain, *HAM Dalam Islam*. Penerjemah Abdurrokhim, Gema Husain: Jakarta, 1996 . Hal . 12.

## B. Martabat Manusia sebagai Esensi Hak Azasi Manusia

Martabat manusia adalah dasar dan esensi dari setiap hak asasi manusia. Segala macam hak-hak baik hak politik, ekonomi dan sosial pada

hakekatnya adalah untuk melindungi martabat manusia. Hanya mereka yang hidup dalam masyarakat dimana hak asasinya dilindungi dan dapat mengembangkan segala aktivitas untuk kemajuan bagi hidupnya. Seorang budak dirampas hak asasinya, perbedaan ras disuatu negara dan anak yang dibesarkan dalam kondisi yang tidak sehat semua itu telah meruntuhkan harkat dan martabat manusia

Sampai saat ini banyak ditemui perlakuan-perlakuan yang tidak baik, misalnya perlakuan kasar yang dilakukan terhadap pembantu rumah tangga, hak-hak buruh dibatasi, perlakuan kasar terhadap tahanan hal ini menunjukkan bahwa manusia sudah lupa dan tidak sadar bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Semua manusia memiliki hak persamaan di dunia hanya

nilai taqwa yang berbeda dihadapan Tuhan.

Untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia hendaklah memperlakukan manusia secara adil. Kadangkala seseorang tidak bisa berbuat adil kepada orang lain yang salah kadangkala dibela dan yang benar malah di hukum yang lemah ditindas dan yang kuat selalu dimenangkan. Penggusuran-penggusuran yang ada selama ini terlihat betapa keadilan tidak jalan sehingga terjadilah ketimpangan sosial yang

pada posisi tertentu orang-orang lemah tidak punya harapan untuk hidup dan mengadukan kepada siapa untuk menuntut haknya.

Martabat manusia merupakan esensi dari seluruh HAM ini

menunjukkan bukti bahwa sifat kemanusiaan dari manusia yang membedakan dari sifat-sifat binatang dan martabat itulah yang menjinakkan perbuatan kasar pada zaman dahulu serta menghendaki disusunnya hukum sipil dan agama. Diatas martabat inilah tegaknya tanggung jawab atas kepribadian manusia secara hukum yang membuatnya cukup untuk menikmati dan menggunakan hak-hak asasi yang diikuti dengan berbagai kewajiban. Hukum syariat membangun kemuliaan dan martabat manusia hanya pada taqwa dan tidak memandang pangkat maupun keturunan.<sup>2</sup>

### C. Ajaran Islam tentang Hak Azasi Manusia

#### 1. Hak Hidup

Kehidupan manusia yang sangat kompetitif dalam memenuhi hasrat hidup mengakibatkan lahirnya permusuhan dan penindasan. Sangat memprihatinkan dengan kondisi dunia yang penuh dengan gejala permusuhan antara manusia yang satu saling membunuh yang lain. Memang disadari betapa persaingan hidup sangat ketat hingga manusia selalu dihantui oleh perasaan akan terancamnya kehidupan yang penuh dengan persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Manusia selalu

---

<sup>2</sup> . Subhi Mahmasani, *Konsep Dasar HAM (Studi Perbandingan Syariat Islam dan Perundang-undang Modern)*, Penerjemah Hasanuddin, Tirtamas, Jakarta, 1993. Hal . 46

Menginginkan suatu kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman

jiwa, sebagaimana telah di sebutkan didalam kitab suci Al-Qur'an surat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Al Isra' ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ عَلَىٰ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا  
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِقُ فِي الْقِتْلِ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh diri (manusia) yang diharamkan Allah kecuali karena (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh dengan aniayah, maka sesungguhnya kami memberikan kuasa (menuntut) bagi walinya. Janganlah kamu melampaui batas dalam membunuh (pembalasannya) sesungguhnya dia adalah orang yang ditolong. (Q.S. Al Isra' ayat : 33).<sup>3</sup>

Diantara hak asasi manusia lainnya hak hidup merupakan hak yang pertama kali diberikan Islam. Dalam Islam pembunuhan tanpa alasan dianggap dosa besar. Islam menganugrahkan hak hidup kepada setiap manusia dan memerintahkan manusia untuk menghormati hidup walaupun terhadap bayi yang masih dalam kandungan. Allah menetapkan bahwa barang siapa yang membunuh secara dzalim tanpa alasan yang benar, maka Allah telah memberikannya kekuasaan kepada ahli warisnya untuk menentukan pilihan yaitu hukum qishos atau menerima diat.

## 2. Hak Persamaan dan Kebebasan

Kehidupan manusia bersinggungan dalam pergaulan sering menimbulkan konflik. Upaya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya

<sup>3</sup>. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag. 1971. Hal. 429

Yang kompetitif sering men lahirkan pelanggaran hak asasi manusia oleh sebab itu kelompok masyarakat yang kecilpun tetap memerlukan pengaturan agar pergaulan dapat berjalan dengan tertib.

Dimata hukum kedudukan semua manusia adalah sederajat tanpa adanya perbedaan agama, bangsa, dan keturunan. Agama Islam menganggap semua manusia sama. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan sendiri seandainya Siti Fatima putrinya sendiri mencuri, maka dia akan memotong tangannya. Sebagaimana hadist yang telah diriwayatkan Muslim, yang berbunyi :

قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّمَا أَهَالِكُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيقُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالْمُ اللَّهُ الْوَأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَغَطَعْتُ يَدَ مَا

Artinya : “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah sesat kaum sebelum kamu karena jika orang terhormat diantara mereka dibiarkannya, tetapi jika orang yang lemah mencuri mereka menghukumnya. Demikian yang hak, jika seandainya Fatimah binti Muhammad pasti akan dipotong tangannya.<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur’an surat At-Takhrim ayat 10 dijelaskan adanya kebebasan

berpendapat. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ قُلْنَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

<sup>4</sup> .Sahih Muslim, I-IV 1993. Hal. 241

Artinya : “Allah membuat istri Nuh dan istri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh diantara hamba-hamba Kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah dan dikatakan (kepada keduanya) masuklan ke nerakan bersama orang-orang yang masuk (neraka).<sup>5</sup>

Ayat ini mengandung pengertian bahwa Rasul bertugas memberikan petunjuk kepada manusia dan mengajarkan kepada mereka tentang ajaran-ajaran agama Allah. Rasul ternyata tidak mampu mempengaruhi istrinya. Ini berarti bahwa wanita atau istri mempunyai kemerdekaan aqidah, meskipun bagi mereka diancam siksa neraka, tetapi Rasul tidak dapat memaksakan kehendak untuk mengikuti ajaran yang diberikan.

### 3. Hak Memperoleh Perlindungan

Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang bahagia dan menyenangkan sepanjang hidup tanpa merugikan dan mengganggu kebahagiaan serta kesenangan hidup orang lain. Manusia tidak diperkenankan berbuat aniaya terhadap manusia lain dalam batas-batas kemanusiaannya, sebab bukan termasuk orang yang bertaqwa dan mencintai Tuhannya kalau tidak mencintai fakir miskin, anak yatim dan mereka yang dalam keadaan susah, perlindungan terhadap mereka ini berarti menjamin hak mereka untuk lepas dari penderitaan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al Balad ayat 12-17 :

وَمَا أَدْرَاكُمْ مَا الْعَقَبَةُ ۚ (١٢) فَكَ رَقِيبَةٌ (١٣) لَوْ أَطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ دَيْنٍ مُسْغَبَةٍ (١٤)

<sup>5</sup> Al-qur'an dan Terj' mahannya, Depag, 1971. Hal. 952

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝١٦ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا  
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ ۝١٧

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : “Tahukah kamu apakah jalan yang mendaku lagi sukar itu? (yaitu), melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi maka pada hari kepalaran, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat kafir. Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang.<sup>6</sup>

Jadi jelaslah pemenuhan kebutuhan makan bagi orang-orang tertentu untuk melanjutkan hidup bukan sekedar perbuatan baik tetapi sebagai pemenuhan hak dasar manusia. Dengan demikian mereka pun akan memperoleh kesempatan untuk menikmati hidup.

#### 4. Hak Kehormatan Pribadi

Manusia yang dilahirkan sederajat dan bebas namun tidak lepas dari gangguan sesamanya. Untuk itu setiap manusia berhak mendapat perlindungan dari pemerintah untuk kehormatan dan keamanan pribadinya. Tetapi yang terpenting ialah manusia sendiri perlu menjaga dirinya dengan tidak mengganggu manusia lain untuk menghindari pembalasan bahkan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bukan terhadap orang-orang kafir sekalipun Allah SWT melarang untuk berbuat sewenang-wenang, sebagaimana telah disebutkan di dalam firman Allah Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 6 :

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ  
اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ فَمَا بِذَلِكَ بَأْسُهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

<sup>6</sup>. Ibid. hal. 1061-1062

Artinya : "Dan jika seorang diantara orang-orang musrikin itu meminta perlindungan kepadamu maka lindungilah supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui."

##### 5. Hak Menikah dan Berkeluarga

Setiap manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah sebagaimana hak asasi manusia pemberian Tuhan. Pernikahan tidak bisa dibatasi dengan perbedaan ras, warna kulit, atau bangsa kecuali dalam hal perbedaan agama tidak dihalalkan hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا بِإِسْلَامٍ وَلَا مَلَائِكَةٍ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
 وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبَدٌ مُّؤْمِنُونَ خَيْرٌ  
 مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ صَلَّى وَاللَّهُ يَدْعُو  
 إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kengerakan, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan

<sup>7</sup>. Ibid, Hal. 278



Allah menerangkan ayat-ayat Nya (perintah-perintahnya). Kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perintah untuk melangsungkan pernikahan dalam sebuah kehidupan agar dati suami istri tersebut dapat saling mencurahkan kasih sayang, memberi nafkah keluarga adalah sebagai kewajiban suami dalam berkeluarga dimana nilai nafkah itu lebih besar dibandingkan dengan mendermakan dalam perjuangan fisabilillah sebagaimana hadist Rasul yang berbunyi :

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رِقْبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ  
بِهِ مَسْكِينٍ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ  
(رواهالمسلم)

Artinya : Satu dinar kamu dermakan kejalan Allah dan satu dinar kamu pergunakan memerdekakan budak sahaya dan satu dinar kamu sedekahkan pada fakir miskin dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu yang terbesar pahalanya adalah yang kamu belanjakan untuk keluargamu.<sup>9</sup>

Menurut Adnan Buyung Nasution seorang pakar hukum di Indonesia pernah memberi pandangan tentang keluarga dan pelaksana HAM pada diskusi panel di YISC Al-Ashar 07 Januari 15, sebagai berikut suami atau istri yang menyadari bahwa keduanya ciptaan Allah yang berbeda latar

<sup>8</sup> . Ibid, Hal. 53

<sup>9</sup> . Shahih Muslim I-IV, 1993. Hal. 180

belakang, tingkat ekonomi, tingkat intelektual, budaya dan sosial yang atas perbedaan ini saling menghargai dan menghormati adalah sesungguhnya

merupakan pelaksana HAM yang hakiki.<sup>10</sup>

Pernikahan adalah proses belajar untuk mengetahui pribadi masing-masing dengan menyadari bahwa antara satu sama lain bisa terjadi perbedaan pendapat dengan sendirinya sewaktu-waktu dapat terjadi perselisihan yang pokok disini perbedaan itu tidak dari pertengkaran bahkan sebaliknya perlu adanya saling pengertian sehingga perselisihan dapat dihindari.

#### 6. Hak Kebebasan Memilih Agama

Manusia ciptaan Tuhan yang berkewajiban mengabdikan kepadaNya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Seiring dengan peradaban manusia, maka kehidupan beragama mengalami juga perkembangan yang diwarnai dengan sering terjadinya persinggungan antara pemeluk agama

yang sangat menghormati kebebasan individu seseorang akan menjadi

beriman atau tidak merupakan urusan Allah, sebagai hidayah, karena itu Allah SWT hanya memerintahkan untuk menyuruh dan memberikan dakwah tentang agamanya yang haq tanpa boleh memaksa dengan kekuasaannya, seperti telah ditegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

<sup>10</sup>. Baharuddin Lopa; H. Prof. Dr. Sh. Al-qur'an dan Hak Asasi Manusia, 1996. Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta. Hal. 69

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا حَاطَّةً بِهِمْ سِرَادِقُهَا قُلَىٰ وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يَعَاثُوا  
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِيُ الْوُجُوهُ قُلَىٰ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : “Dan katakanlah”, kebenaran itu datanganya dari Tuhanmu: maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”. Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang dzalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.<sup>11</sup>

Kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dalam pengakuan terhadap keberadaan manusia secara rinci telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 1-6 :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قِيمًا  
لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ  
أَن لَهُمْ أَجْرًا أَحْسَنًا ۖ مَا كَثُرُنَّ فِيهِ أَبَدًا ۖ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ  
وَلَدًا ۗ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۗ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ  
ذُنُوبًا كَثِيرًا ۚ أَفَلَا كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِبُّوا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ ۗ  
بِهَذَا الْحَدِيثِ اسْفًا ۖ

Artinya : Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan didalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal sholeh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal didalamnya untuk selamanya, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata “Allah mengambil seorang anak” Mereka berkali-kali tidak

<sup>11</sup> . *Op.cit.* Hal. 448

mempunyai pengetahuan tentang hal itu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. Maka barang kali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an).<sup>12</sup>

Dengan demikian Islam tidak menghendaki ada pihak-pihak yang melanggar hak asasinya dengan cara apapun, sebaliknya umat Islam pun diajarkan untuk tidak mengganggu atau mengusik agama lain dengan berbagai cara, misalnya dengan cara kemanusiaan tetapi dibaliknya itu sebagai alat untuk menyebarkan agama prinsip kebebasan beragama hendaklah dilakukan dengan penuh toleransi agar senantiasa terjalin kehidupan yang damai.

#### 7. Hak Kebebasan Bertindak dan Mencari Suaka

Manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh hak-hak hidup dan kebebasan bertindak dalam menjalin kehidupannya. Manusia berhak memilih tempat tinggal sesuai kehendaknya dan memperoleh perlindungan dengan keselamatannya.

Islam melarang seseorang yang mengusir orang lain dari kampung halamannya, menyuruh mereka meninggalkan rumah dan melakukan pemaksaan kepada mereka sebab hal ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Muntahamah ayat 9 :

أَمَّا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ  
وَوَظَاهِرٌ وَأَعْلَىٰ إخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوْلَوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>12</sup>. Op.cit. Hal 443

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusir. Dan Larang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>13</sup>

Maka sangat tidak dibenarkan bila seorang penguasa dengan sewenang-wenang melakukan penggusuran terhadap rumah-rumah rakyat kecil yang semestinya mendapat perlindungan untuk hidup layak. Penggusuran ini jangan dijadikan cara pembangunan suatu negarad dimana banyak merugikan rakyat kecil.

#### 8. Hak untuk Bekerja

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kelangsungan hidupnya, manusia perlu untuk bekerja. Bekerja adalah hak setiap orang dewasa sebagai upaya menjaga derajat kemanusiaan dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dengan bekerja manusia dapat melakukan segala aktivitas lainnya yang bermanfaat dengan sebaik mungkin dan penuh bertanggung jawab. Manusia tidak dipaksa oleh Allah SWT di luar kemampuannya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya, Allah menciptakan berbagai kekayaan di dunia melalui submer alam yang harus dimanfaatkan dan diolah oleh manusia agar memberi manfaat bagi kepentingan manusia, amak kewajiban bekerja adalah kewajiban memanfaatkan ciptaan Allah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan dalam SI-Qur;an surat Al-Mulk ayat 15

---

<sup>13</sup> .Op.cit. Hal. 924

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  
وَالْيَهُ النَّشُورُ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjuru dan makanlah sebagian dari rizkyNya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>14</sup>

#### 9. Hak Anak-anak dari Orang Tua

Anak adalah usia masa depan yang dilahirkn setiap ibu, baik jeleknya ditentukan oleh orang tua dalam mendidiknya. Setiap anak berhak memperoleh hak-hak dari kedua orang tuanya untuk membentuk dirinya menjadi manusia yang baik dan tangguh dalam menghadapi hidup dimasa depan.

Sejak manusia lahir sudah diberi hak asasi untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, bimbingan moral dari orang tuanya dan sebagainya. Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur;an surat Al Baqoroh ayat 233.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
رِضَاعَهُنَّ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ  
لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا قُلَى وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ أَسَلْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ قُلَى

<sup>14</sup> . *Op.cit.* Hal. 956

وَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusahkan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusahkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>15</sup>

Dalam masalah beribadah orang tua harus memperhatikan dan mendidik anak-anaknya sejak dini agar menjadi orang yang bertaqwa disamping itu anak punya kewajiban terhadap orang tua yakni harus berbakti kepada kedua orang tua dan berkata sopan karena mereka yang mendidik dan membesarkan. Dalam Islam masing-masing memiliki hak baik akan maupun orang tua sehingga terjadi keseimbangan antara orang tua dengan anak.

#### 10. Hak milik Pribadi

Pencapaian usaha manusia memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan manusia memiliki alat pemenuhan. Hak milik pribadi manusia adalah hak setiap individu yang harus dihormati oleh siapapun. Islam telah menganugerahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda setiap manusia. Hak ini mencakup hak-hak untuk menikmati harta, hak perlindungan penduduk untuk mendiami tanah miliknya.

<sup>15</sup>. *Op.cit.* Hal

Menghormati hak milik dikemukakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُلُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا لِمَتَّكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرِاضٍ مِّنْكُمْ قَلِيًّا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلِيًّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantar kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>16</sup>

#### 11. Hak Mendapat Keadilan

Sesungguhnya agama Islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan, keadilan merupakan hak yang sangat penting dimana Islam telah menganugerahkannya pada setiap orang ketika manusia itu hidup. Umat Islam diperinthakan supaya menjunjung tinggi keadilan meskipun kepentingan dia sendiri dalam keadaan bahaya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ سُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ  
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَدِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا قَلِيًّا  
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jikad kamu memutar balikkan (kata-kata) atau

<sup>16</sup> . *Op.cit.* Hal. 122

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>17</sup>

Banyak kita temui sikap-sikap dari penguasa yang tidak adil kepada rakyatnya, kadangkala kita melihat bahwa benar dikalahkan dan yang salah dimenangkan. Penempatan keadilan kepada yang benar selalu berbenturan dengan kepentingan penguasa. Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat adil kepada siapa saja termasuk kepada orang kafir yang betul-betul memiliki haknya sebagai manusia sehingga harga diri manusia benar-benar terjamin dalam kehidupannya.

## 12. Hak Mendapat Pendidikan

Agama Islam telah menegaskan pentingnya hak bagi setiap manusia untuk menuntut ilmu Rasulullah memerintahkan kepada setiap orang Islam untuk mencari ilmu pengetahuan dan hal ini menjadi kewajiban bagi setiap orang mu'min baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi, Islam bukan hanya menganggap sebagai hak, akan tetapi merupakan kewajiban sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al 'Alaq ayat 1 :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya : "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan".<sup>18</sup>

<sup>17</sup>. *Op.cit.* Hal. 144



### 13. Hak Menikmati Hasil Produk Ilmu

Manusia memerlukan ilmu dan teknologi yang dapat mengangkat derajat kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Ilmu dan teknologi telah menjadi kebutuhan hidup sekaligus sebagai sarana untuk mencapai kualitas hidup yang lebih. Adapun hak untuk menikmati hasil produk ilmu adalah hak setiap manusia yang disesuaikan dengan kepentingan kebutuhan hidupnya. Masyarakat dan pemerintah hendaklah harus melindungi dan mendukung setiap warganya dalam memperoleh hak-hak tersebut untuk kepentingan dirinya. Setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan yaitu dengan menikmati kesenian dan berperan aktif dalam memajukan ilmu pengetahuan serta dapat menikmati dari hasil manfaat tersebut. Disamping itu perlindungan terhadap rakyat baik moral maupun material yang ia peroleh dari setiap usaha keilmuannya yang mana ia menjadi penciptanya haruslah tetap dilakukan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-ahqaf ayat 19.

وَإِكْلِ ذُرِّهِمْ مِمَّا عَمِلُوا وَإِلَىٰ فِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَالَّذِينَ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka tiada dirugikan.”<sup>19</sup>

<sup>18</sup> .Op.cit. Hal.1079

<sup>19</sup> .Op.cit. Hal.825

Hak mencari ilmu adalah hak setiap orang yang harus dipenuhi jadi tak ada seorang pun dilarang untuk mencari ilmu dan menikmati hasil dari ilmu. Pelanggaran terhadap usaha-usaha seseorang untuk mencari dan menikmati ilmu adalah termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah diberikan kepada setiap manusia. Oleh karena itu perlindungan terhadap orang yang berusaha mencari dan menikmati ilmu adalah sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi terutama dengan perkembangannya ilmu dan teknologi yang canggih.

Proses kehidupan manusia tidak dapat menghindar dari nasib yang baik atau buruk, benar atau salah menuntut manusia untuk benar-benar menfungsikan akal pikiran sehingga ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah bisa dianalisis secara tepat, sehingga dapat dikembangkan demi kepentingan manusia. Kemampuan berfikir dan berilmu adalah saling berkaitan sebab tanpa berfikir ilmu apapun yang dimiliki tidak akan dapat berfungsi serta memberi manfaat bagi kehidupan. Dari saling berkaitan ini akan menambah ketaqwaan kita kepada Allah sebagaimana Rasulullah yang bersabda kepada para sahabatnya, yaitu "pelajarilah ilmu pengetahuan. Sesungguhnya belajar ilmu karena Allah adalah taqwa, menuntut ilmu adalah ibadah, mengingatnya adalah tasbih, mencarinya adalah sedekah."<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>. Baharuddin Lopa, *Op.cit.* Hal. 104

Dengan begitu kita akan mengetahui dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk serta yang hak dan batil, yang halal dan haram sebagai bekal untuk menikmati produk ilmu dalam kehidupan dunia.

#### 14. Hak Tahanan dan Nara Pidana

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sering kali dapat dilihat pergesakan-pergesekan dari manusia yang membuatnya lupa dan salah dengan sengaja melakukan kejahatan dan kesalahan yang melanggar aturan hukum. Sebagai akibat dari perbuatan itu ia ditangkap, diinterogasi ditahan dan apabila ada bukti kuat ia melanggar hukum maka diproses dan dituntut di pengadilan.

Walaupun ia berada dalam tahanan, sebagai manusia ia tetap memiliki dan mendapatkan hak-haknya selama ditahan ia tidak dilakukan semena-mena, dianiaya, disiksa yang mengakibatkan ia menderita secara fisik dan kejiwaan. Kita seringkali mendengar kekejaman dalam perang yang dilakukan manusia terhadap tawanan-tawanan perang dimana ia dipukuli dan dibunuh secara massal, hal ini sudah melanggar HAM. Memperlakukan secara manusia terhadap para tahanan mencakup keharusan kita untuk melakukan tindakan yang bersifat kekeluargaan agar mereka dengan sadar kembali kejalan yang benar seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Seruhlah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>21</sup>

Perlakuan yang manusiawi tersebut memberikan manfaat bahwa harkat martabat manusia tetap terjaga walaupun ia sendiri dalam keadaan sebagai tahanan yang melakukan kejahatan sehingga suatu saat ia menyelesaikan masa hukumannya dan ia akan kembali kemasyarakat dengan diterima sebagai manusia serta tidak melakukan kejahatannya lagi.

#### 15. Hak untuk Mengecam Kedhaliman

Islam telah menganugerahkan hak kepada setiap manusia untuk mengecam kedhaliman pada penguasa. Rasulullah Saw juga menganggap protes kepada penguasa yang dzolim sebagai jihat yang baik.<sup>22</sup> Memprotes terhadap kebijakan yang digariskan oleh penguasa dan ternyata melanggar ajaran agama atau memperalak suatu undang-undang dan memberatkan bagi rakyat dan sepatutnya kita harus memprotesnya. Kadangkala penguasa selalu berbuat tidak adil, sewenang-wenang menghalalkan yang haram, untuk itu dia haruslah diberi peringatan oleh umat Islam agar dalam menjalankan pemerintahan dapat berjalan dengan bersih dan berwibawa. Kolusi, korupsi, perjudian yang berkedok permainan harus segera diberantas

<sup>21</sup> . *Op.cit.* Hal 421

<sup>22</sup> . Syekh Syamkat Hussain, *Op.cit.* Hal.70

bahkan terhadap oknum-oknum tertentu harus diperingatkan, Islam menganjurkan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ قُلَىٰ وَلَوْ أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ جَبْرًا لَّهُمْ قُلَىٰ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ  
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

Artinya : "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."<sup>23</sup>

Dalam menyuarakan kebenaran ini janganlah dianggap sebagai pembangkangan terhadap penguasa yang sah, akan tetapi sebagai suatu koreksi atas pelaksanaan jalannya pemerintah, dan sangat ironi sekali ketika rakyat yang menyuarakan kebenaran dan memprotes penguasa lalu ditangkap, ditahan dan diadili dengan tindakan merong-rong negara. Hal ini merupakan bukti pelanggaran hak asasi manusia. Rakyat boleh menyuarakan kebenaran sepanjang tidak menyalahi ajaran agama disini jangan diartikan untuk mengungkapkan pemerintahan yang sah demi kepentingan golongan tertentu dan pemerintah setidaknya menampung segala aspirasi dari rakyat bukannya menekan dan menindas sikap mereka.

#### 16. Status Warga Negara Non Muslim dalam Negara Islam

<sup>23</sup> . *Op.cit.* Hal. 94

Negara Islam adalah negara ideologis. Disini hanya mengklasifikasikan warga negaranya dalam dua kelompok yaitu warga non muslim yang percaya pada ideologi negara dan warga non muslim yang tidak percaya pada ideologi Islam, karena negara ideologi maka negara harus dijalankan terutama oleh mereka yang percaya pada ideologi negara. Warga non muslim yang hidup dalam wilayah negara Islam dapat menempati suatu jabatan dengan tujuan menjalankan tugas-tugas suatu negara namun hanya sampai tidak dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Adapun hak-hak warga negara non muslim sebagai berikut :

- a. Mereka mempunyai hak memeluk dan mendakwahkan agamanya, juga mendapatkan hak yang sama untuk dapat mengkritik Islam. Sebagaimana Islam mempunyai hak untuk mengkritik agama.
- b. Mereka bebas menuturkan persoalan-persoalan mereka sesuai hukum mereka sendiri.
- c. Orang-orang dzimmi berhak mendapatkan hak untuk mendirikan lembaga pen lidikan mereka untuk menanamkan pendidikan agamanya kepada generasi mudanya.
- d. Mereka tidak dapat dipaksa untuk menuruti dan mengikuti tugas wajib militer seperti warga muslim. Tetapi mereka yang mampu memanggul senjata di kenakan pajak.<sup>24</sup>

#### 17. Hak Wanita Berbeda dengan Pria

---

<sup>24</sup> . *Op.cit.* Hal. 78

Dalam kehidupan antara pria dan wanita mempunyai tanggung jawab dan hak berbeda sesuai dengan kodrat manusia. Dalam beberapa kehidupan seringkali masih dibedakan dalam pemberian hak dan diutamakan pada pihak pria, sebab itu muncullah gerakan-gerakan atau kelompok emansipasi wanita yang menuntut hak persamaan. Kaum wanita mempunyai hak untuk menikmati hidup sesuai dengan tugas dan menampilkan mereka sebagai wanita misalnya mencari ilmu, bekerja, menjaga nama baik dan lain-lain. Statusnya menjadi manusia sama derajatnya dihadapan Tuhan, akan tetapi dalam kehidupan keluarga suami memimpin istri, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَاطْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا قُلْ إِنْ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya : "Kaum lak-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka) dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."<sup>25</sup>

<sup>25</sup> .Op.cit, Hal.123

Rasulullah dalam suatu dialog dengan sahabatnya menjelaskan hak istri terhadap suaminya. “ Ya Rasulullah apakah hak seorang istri terhadap suaminya ? jawab Nabi “ Harus kau beri makan jika kamu makan, dan kau beri pakaian jika kamu berpakaian jangan memukul muka dan jangan menjelekkannya serta jangan memboikot kecuali dalam rumah saja.<sup>26</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>26</sup> . Baharuddin Lopa, *Op.cit.* Hal. 76

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB IV

### HAK ASASI MANUSIA DALAM KRISTEN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kedudukan Manusia dalam Kristen

Didalam Mazmur 8 dapat dilihat bagaimana manusia yang mempunyai kesadaran, sedang melihat sekitarnya melintasi diri dan menuju pada alam semesta. Sehingga ia langsung berkata kepada yang melampaui alam semesta itu, yaitu langsung berbicara kepada Tuhan.

Waktu ia menengadah ke atas, ia melihat bintang dan bulan kemudian berpikir tentang siapakan sebenarnya manusia, apakah artinya anak manusia. Manusia kecil dan hina dibandingkan dengan dunia makro. Tetapi mengapa Tuhan masih mengingatnya? Ia sadar bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan manusia dengan kehormatan dan kemuliaan sebagai mahkotanya. Tuhan juga memberikan mandat kepada manusia untuk digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id memerintahkan segala sesuatu yang diletakkan di bawah kakinya.

Ketika ia melihat ke langit sebenarnya ia sedang menengadah ke atas akan tetapi semua yang ia lihat ternyata bukanlah berada diatas manusia tetapi berada dibawahnya. Manusia menguasai burung dan langit, menguasai bintang melata di bumi, dan menguasai ikan-ikan di laut. Semuanya yang berada diatas dan dibawah manusia sama-sama berada di bawah manusia.

Disini dapat dilihat bahwa manusia bukan menjadi tuan atau penguasa alam semesta yang mutlak dan berotonomi, tetapi ia hanya menerima mandat

---- saja. Diatas manusia adalah Allah dan di bawah manusia adalah alam, jadi manusia dicipta ditengah-tengah Allah dan alam.

digilib.uinsu.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Walaupun alam semesta begitu besar dan namun semua itu dicipta untuk manusia bukannya manusia dicipta untuk semua itu. Allah adalah satu-satunya yang berada di atas manusia, sedangkan alam berada di bawah manusia. Dan semua manusia adalah sama, tidak peduli apakah ia kaya ataupun miskin, berkulit putih atau berkulit hitam, berkedudukan tinggi atau berkedudukan rendah, berpendidikan atau tidak. Dihadapan Tuhan, semua manusia bernilai sama.

## **B. Martabat Manusia sebagai Esensi Hak Asasi Manusia**

Secara mendasar HAM dipakai sebagai hak yang melekat pada seseorang, karena ia adalah manusia. HAM bukanlah sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan oleh seseorang, golongan atau lembaga seperti negara. Dan hak-hak tersebut harus dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi. Misalnya, hak untuk hidup. Jelas bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh seseorang. Maka perkosaan terhadap kehidupan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hak asasi yang menghormati kehidupan. Demikian juga hak kemerdekaan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual.

Hak asasi manusia memang diberikan oleh Tuhan, tetapi hak asasi itu justru telah dipermainkan oleh manusia. Oleh sebab itulah, pada saat Tuhan melihat bagaimana manusia diganggu oleh manusia hingga titik yang melampaui batas, maka pada saat itu ada dalil yang mengatur masyarakat, ini

didasarkan pada Kejadian 9 : 6 bahwa “ Siapa yang mmenumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri.”<sup>1</sup>

Disini dapat dilihat adanya peringatan dan sekaligus prinsip hukum yang ditetapkan oleh Tuhan untuk segala jaman. Nilai manusia begitu tinggi, karena ia adalah peta dan teladan Allah. Itu berarti bahwa Allahlah induk dari nilai manusia, dan manusia yang diciptakan menurut peta dan teladannya merupakan wujud kemuliaan Allah. Oleh sebab itu manusia harus menghargai manusia yang lain seperti menghargai dirinya sendiri .

Bahwa nilai manusia tidak dapat diukur atau dievaluasi dengan hal-hal diluar diri manusia. Nilai manusia sama dengan nilai manusia yang lain serta manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Disinilah terletak hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Dengan demikian perlu diketahui bahwa dunia ini memerlukan Hak Asasi Manusia. Dan manusia (orang Kristen) tidak boleh hanya menuntut hak, tetapi harus mengaitkan hak dengan tanggung jawab. Jika manusia ingin hak, maka manusia harus bertanya apakah ia sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai manusia, serta mengaitkan hak dan kewajiban tersebut dengan perasaan takut kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan sebagai hak merupakan sesuatu yang harus diperhitungkan dihadapan Tuhan. Perasaan takut kepada Tuhan merupakan pangkalan dari Hak Asasi Manusia.

<sup>1</sup> . Lembaga Alkitab Indonesia, *Al-Kitab*, Jakarta, 1965.. Hal. 15

<sup>2</sup> . Stephen Tong, *Penderitaan dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Literatur Kristen Momentum, 1999. Hal. 13

Manusia. Dalam hal ini agama Kristen memberikan ajaran tentang dasar-dasar teologisnya sebagai berikut :

1. *Dasar-dasar Teologis Hak Asasi Manusia*

Undang-undang dasar 1945 telah secara tegas dan dalam melegitimasi beberapa nilai universal dari Hak Asasi Manusia sebagaimana dirumuskan *Declaration of Human Right* 1948 ke dalam hukum dasar ketatanegaraan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain pasal 27., mengenai hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 mengenai hak berkumpul dan berserikat serta mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Semua ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia. Telah cukup memberikan perangkat dan pranata bagi dilaksanakannya prinsip—prinsip Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Menurut Iman Kristiani dasar Teologi hak-hak asasi manusia yang fundamental itu bukan terletak pada hakikat manusia sebagai manusia (*Tehe natural of human being*) namun berdasarkan pada iman dan ketaqwaannya :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Tuhan Allah menurut gambar dan citra Allah, dan
- b. Bahwa Allah telah menjelma (berinkarnasi) menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk penebusan dan perdamaian dengan dunia, serta

---

<sup>3</sup>. Pdt. Weinata Sairin, M.Th. Pdt. J.M. Pattiasina, *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-hak Asasi Manusia*, PT. BPK. Gunung Agung Muli, 1996. Hal. 79

c. Adanya janji kedatangan kerajaan Allah sebagai pemenuhan sejarah.<sup>4</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara teologis hak-hak asasi manusia itu didasarkan pada hak-hak Tuhan Allah atas kehidupan serta martabat manusia, dan atas persekutuan-Nya dengan umat manusia yang diciptakan-Nya. Hak-hak asasi manusia yang paling fundamental adalah merupakan hak dan pemberian Tuhan Allah kepada umat manusia, pemberian kepada setiap manusia.

Hak-hak asasi yang paling fundamental ini yang jelas tampak adalah hak dalam hubungan manusia itu dengan kata lain hak dalam mempunyai, mengungkapkan dan mengamalkan kepercayaannya kepada sebagai penciptanya. Hak ini bukannya merupakan pemberian manusia, bukan pula pemberian dari gereja maupun dari negara atau lembaga apapun di dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak untuk mencabut, atau mengurangi.

Salah satu hal yang paling asasi yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia, sesuai dengan hakikatnya sebagai citra Allah adalah kebebasan. Tanpa kebebasan, manusia menjadi tidak lebih dari batu, hewan atau tanaman, dan bukan manusia lagi, serta disini manusia menghadapi persoalan besar. Ini berarti bahwa di dalam kebebasannya manusia juga bebas untuk menyalahgunakan kebebasannya itu. Sebab itu telah menjadi konsesus umum bahwa untuk menghindarkan kemungkinan yang destruktif ini, maka kebebasan itu harus dibatasi atau diatur, demi untuk

---

<sup>4</sup>. Andah Ismail, *Ajarlah Mereka Melakukan*, PT. BPK. Gunung Mulia, 1998. Hal 114

melindungi kebebasan itu sendiri. Maksudnya apabila kebebasan itu tidak diatur dan dibatasi, maka kebebasan yang kuat akan menindas kebebasan yang lemah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 2. Tujuan Pendidikan HAM dalam PAK

Dapat dikatakan bahwa pada umumnya gereja-gereja di Indonesia tidak begitu memahami apa itu hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu juga pada umumnya gereja-gereja di Indonesia tidak memasukkan usaha atau perjuangan dan pendidikan hak-hak asasi manusia itu ke dalam program kegiatan mereka. Ketidak pahaman akan hak-hak asasi manusia baik oleh pimpinan gereja-gereja . Para pendeta maupun warga jemaat kebanyakan yang menyebabkan tidak adanya program pendidikan HAM dalam kegiatan pendidikan agama Kristen di gereja-gereja dapat dimengerti dari berbagai hal atau alasan sebagai berikut :

a. Sejak zaman konstantinian gereja-gereja itu sering diidentifikasi dengan kekuasaan politik dimana gereja itu hidup

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dibawah naungannya. Para pemimpin gereja pada umumnya cenderung lebih berpihak kepada kekuasaan pemerintah.

Liberalisme pada waktu itu juga mempunyai sikap yang anti terhadap kekuasaan gereja karena gereja dianggap memihak kepada penguasa.

b. Pada zaman ekspansi kolonialisme, gereja-gereja melebarkan sayap ke lapangan misi (lapangan penginjilan) yaitu di daerah atau wilayah jajahan dengan mendapat perlindungan tentara dan angkatan laut dari kekuasaan colonial itu. Pada waktu itulah

kekuasaan *Privileges* dan bahkan kebebasan gereja- gereja itu mulai dibatasi. Pada situasi demikianlah baru gereja-gereja itu sadar untuk memperjuangkan kebebasan atau kemerdekaan beragama sebagai hak-hak asasi manusia meskipun dimata penguasa baru, gereja tidak lagi mempunyai kredibilitas.

- c. Teologi Kristiani, terlebih teologi reformasi tidak begitu akrab dengan perilaran tentang hak-hak yang dianggap merupakan pemikiran dalam bidang profesi hukum dan bagian dari suatu sistem hukum (*legal sistem*) dimana terkait erat dengan sistem politik (*Political System*). Apalagi pemikiran bahwa hak-hak ini bersifat universal, yang berarti dimiliki oleh manusia. Terlepas dari pada kebangsaan atau kewarganegaraan, artinya hak-hak itu dimiliki oleh manusia atas dasar kelahirannya atau keberadaannya sebagai manusia, dan hal ini sukar diterima oleh gereja-gereja.
- d. Di dalam pendidikan teologi atau disekolah-sekolah teologi di Indonesia, masalah hak-hak asasi manusia boleh dikatakan tidak pernah menjadi bahan ajaran atau bagian dari kurikulumnya. Masalah hak-hak asasi manusia tidak dibahas secara resmi di dalam baik di dalam bidang teologi sistematika maupun dalam teologi praktika dan etika.<sup>5</sup>

Pelanggaran hak-hak asasi manusia selama beberapa tahun terakhir ini di Indonesia sudah sedemikian banyaknya sehingga seakan-akan sudah

---

<sup>5</sup> . *Ibid.* hal. 116-118

seringnya terjadi dan seakan-akan sudah tidak dianggap sebagai pelanggaran lagi.

Oleh karena itu, tujuan dari pendidikan HAM dalam Kristen itu adalah untuk membantu semua warga didik memahami dasar-dasar teologis tentang hak-hak asasi manusia itu, tentang aspek dan dasar-dasar yuridis (legas basis) maupun aspek social politisnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Perlu diketahui bahwa *Universal Declaration of Human Rights* itu tidak bertentangan dengan pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945, tetapi memperkuat apa yang menjadi jiwa dari pancasila dan UUD 1945 itu khususnya tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

### 3. *Metode Pendidikan hak Asasi Manusia Dalam PAK*

Untuk memahami sampai dengan menghayati Hak Asasi Manusia tentu tidak mudah, karena tidak hanya diperlukan cara-cara atau metode pengajaran yang kognitif saja, melainkan harus pula melibatkan pengajaran atau pelatihan yang mencerminkan penghargaan terhadap harkat dan martabat setiap manusia baik dalam kehidupan berjemaat maupun dalam kehidupan di masyarakat luas dan kehidupan berbangsa pada umumnya.

memampukan diri untuk memberi penjelasan tentang sikap maupun tindakan mereka yang berkenan dengan hal-hal yang bersangkutan paut dengan martabat

manusia dan hak-hak asasi manusia baik dari segi teologis maupun dari segi yuridis.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**C. Ajaran Kristen Tentang Hak Asasi Manusia**

*1. Hak Hidup*

Hidup setiap orang harus dipelihara dengan kasih, tidak boleh dimusnahkan dengan kekerasan, tidak boleh bahagakan, tidak boleh diancam karena benci ( seperti yang mau diusahakan dengan guna-guna ), karena setiap orang adalah anak Allah.

Manusia hidup karena diciptakan dan dikasihi Allah. Karena itu biarpun sifatnya manusiawi, hidup hidup tetap suci. Dalam kitab suci dinyatakan bahwa nyawa manusia ( yakin hidup biologisnya ) tidak boleh diremehkan . Hidup manusia itu mempunyai nilai istimewa karena sifatnya yang pribadi. Bagi manusia, hidup (biologis) adalah “masa hidup”, dan tidak ada sesuatu yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya” (Mrk 8 : 37 ). Dengan usaha dan rasa, dengan kerja dan kasih, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id orang mengisi masa hidupnya, dan bersyukur kepada Tuhan, bahwa ia boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan” ( Mzm 56 : 14). Memang, “masa hidup kita hanya tujuh puluh tahun “ (Mzm 90 : 10) dan di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal tetap (Lbr 13 : 14). Namun hidup fana merupakan titik pangkal bagi hidup yang diharapkan di masa

mendatang, bila kemah yang sejati didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia“(Lbr 8 : 2).<sup>6</sup>

Dengan demikian hidup yang fana ini menunjukkan pada kehidupan dalam perjumpaan dengan Tuhan, sesudah hidup yang fana ini dilewati.

## 2. Hak Persamaan dan Kebebasan

Setiap orang dan semua orang diciptakan sama berharganya dihadapan Allah tanpa memandang warna kulit, tingkat budaya dan status sosial-ekonominya. Setiap manusia mempunyai kewajiban yang sama untuk mewujudkan kemanusiaannya, yaitu tanggung jawabnya yang penuh sebagai diri sendiri, tanggung jawabnya yang penuh untuk menghargai dan menjalin hubungan kebersamaan yang timbal balik dengan sesama, tanggung jawabnya yang penuh untuk memelihara dan mengelola alam ciptaan bagi kesejahteraan bersama seluruh alam ciptaan, dan lain-lain.

Yesus mengatakan, bahwa hukum itu diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum, maka negara dan kekuasaan itu ada untuk manusia dan berkewajiban untuk menghargai serta melindungi harkat dan martabat.<sup>7</sup>

Kebebasan merupakan salah satu hak asasi yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia. Di dalam kebebasan itu manusia juga bebas untuk menyalahgunakannya; oleh karena itu untuk menghindarinya maka harus ada pembatasan terhadap kebebasan tersebut. Kebebasan harus diikuti dan dilindungi dengan ketaatan.

<sup>6</sup> .Konferensi Wali Gereja, *Iman Katolik*, Kanisius dan Obor, Jakarta Pusat, 1996, Hal. 62.

<sup>7</sup> . Pdt. Weinata sairi, M. th, Pdt.JM. Pattiasina, *Op.cit.* Hal. 74

### 3. *Hak Memperoleh Perlindungan*

Hidup manusia tidak sama dengan proses kimia, dan pribadi manusia tidak sama dengan fungsi lapis otak luar. Namun hidup pribadi tidak dapat dipisahkan dari hidup biologis. Dengan tumbuhnya dan melalui sel-sel dan organnya, manusia membangkitkan cita-cita hidup dan membangun persaudaraan, mengalami kegembiraan hidup serta dapat merasakan penderitaan.

Bahwa keamanan masyarakat tidak dapat dijamin dengan tata tertib yang dikontrol dengan senjata. Masyarakat hanya menjadi aman kalau dalam kebersamaan diakui hak asasi setiap orang. Daya manusia yang kreatif harus digerakkan guna membasmi kelaparan dan penyakit, menciptakan apa yang perlu untuk hidup, memelihara alam sebagai tempat tinggal dan berkeluarga.

### 4. *Hak Menikah dan Berkeluarga*

Hidup akan dihormati bila ada kasih dan kesetiaan antar sesama, adapun norma yang berkaitan dengan hidup yaitu norma mengenai seksualitas. Pertumbuhan pribadi dan kemampuan memberi dan menerima kasih. Seksualitas merupakan suatu ciri dasar pribadi manusia, secara mendalam ikut menentukan hubungan antar pribadi. Seksualitas hendaknya dikembangkan sebagai kemampuan mencintai dalam hubungan kesetiaan satu sama lain. Oleh sebab itu moral seksulaitas, dalam tradisi gereja dikaitkan dengan perintah ke-6 “ jangan berbuat cabul” dan

perintah ke-9 “jangan menginginkan yang cabul”, bukan hanya larangan saja.<sup>8</sup>

Bahwa zina adalah “dosa besar “ atau kejahatan besar” (bdk Kej 20:9; 39:9) sebab zina langsung menyangkut kehidupan manusia, dan oleh karena itu juga mempunyai arti religius (bdk. Im’ 18:20). Perkawinan bukan hanya suatu institusi sosial melainkan mempunyai nilai pribadi dan berhubungan dengan rencana penciptaan Tuhan sendiri. Kesatuan antara laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia tinggal seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia” ( Kej. 2:18).<sup>9</sup>

Laki-laki dan perempuan diciptakan satu bagi yang lain, supaya hidup bersama. Di dalam kehidupan berkeluarga akan melahirkan keturunan yang merupakan buah dari cinta kasih manusia.

##### 5. Hak untuk Bekerja

Manusia membutuhkan kerja untuk melangsungkan hidup, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja manusia mendapatkan upah. Ajaran sosial gereja tidak mengutuk ekonomi kapasitas, beserta bentuk perusahaan, manajemen dari cara kerjanya. Namun ditegaskan bahwa perusahaan merupakan persatuan manusia bukan persatuan uang saja. Ajaran sosial gereja mengancam pemikiran kapasitas yang mengutamakan kepentingan modal diatas kepentingan buruh, politik kapasitas yang memperkerjakan buruh guna meraih keuntungansemata-

---

<sup>8</sup> . Konferensi Wali Gereja, *Op.cit.* Hal 78

<sup>9</sup> . *Ibid*, Hal. 80

mata, sehingga buruh dianggap sebagai tenaga kerja saja. Ajaran sosial gereja mengajak semua, supaya menggerakkan keahlian ekonomi dan inisiatif para usahawan bersama keinginan kaum buruh untuk maju.

Dengan demikian diharapkan bahwa orang yang mau bekerja memperoleh pekerjaan dan jaminan hidup.

#### 6. Hak Mendapat Pendidikan

Gereja tidak hanya bersangkut paut dengan hal-hal rohani melainkan juga kehidupan sosial yang nyata. Kepekaan sosial akan menghindari seseorang dari sikap egois dan sebaliknya dapat menumbuhkan sikap peduli dengan orang lain, khususnya mereka yang miskin, menderita dan diperlakukantidak adil.

Era globalisasi tidak dapat dihindari oleh siapapun. Pesatnya perkembangan teknik komunikasi, pasar bebas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua itu harus diterima oleh semua orang. Pendidikan sangat dibutuhkan dan setiap orang mempunyai hak untuk memperolehnya, sebab di dalam menghadapi kehidupan orang membutuhkan iman dan kepribadian Kristen yang dapat menghadapi dunia globalisasi.

## BAB V

### ANALISA PERBANDINGAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Persamaan

Agama Islam dan agama Kristen merupakan agama yang diturunkan dari Allah, pada dasarnya banyak mempunyai persamaan-persamaan. Di dalam definisi dari Hak Asasi Manusia dari agama Islam dan Kristen ini sama-sama merupakan hak yang paling dasar yang diberikan Allah pada setiap manusia dan semua manusia. Tidak ada satu orang pun atau lembaga termasuk negara yang berwenang untuk membantalkan atau mengurangi hak-hak tersebut serta berhak untuk menetapkan apakah Hak Asasi Manusia itu lain dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah.

Dalam Agama Islam dan agama Kristen manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia mempunyai suatu tugas yaitu untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dan ia harus bertanggung jawab di dalam memegang kekuasaan tersebut.

Bahwa dihadapan Allah semua manusia itu sama tidak peduli apakah ia kaya atau miskin, berkedudukan tinggi atau rendah, berpendidikan atau tidak. Nilai-nilai yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadikan manusia tidak mau dibeda-bedakan dengan manusia lainnya kecuali atas dasar ketaqwaan kepada Allah.

Ajaran tentang hak Asasi manusia dalam agama Islam dan agama Kristen merupakan suatu hal yang penting dan sangat diperhatikan. Kedua agama ini mempunyai tujuan yang sama mengenai HAM. Manusia dapat mengerti dan memahami tentang aspek dasar yuridis maupun aspek sosial politiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

## **B. Perbedaan**

Perbedaan Hak Asasi Manusia dari kedua agama ini adalah dalam hal pengajaran. Di dalam agama Islam ajaran mengenai Hak Asasi Manusia ini menyangkut semua aspek kehidupan, seperti yang dimuat dalam UUD 1945 dan deklarasi universal hak asasi manusia PBB (1948). Tetapi dalam agama Islam Hak Asasi Manusia sudah ada sejak zaman Rosulullah dan sampai sekarang. HAM ini lahir bersama dengan ucapan tauhid ketika manusia mengikrarkan iman kepada Allah yang tiada sesembahan selain Dia.

Sedang dalam agama Kristen, ajaran tentang HAM ini hanya merupakan suatu pendidikan semata, mereka tidak memasukkan usaha atau perjuangan dan pendidikan hak-hak asasi manusia itu kedalam program kegiatan mereka. Hak-hak Asasi Manusia itu dianggap tidak ada sangkut pautnya dengan keberadaan atau kepentingan warga Jemaat dan kehidupan mereka sebagai orang Kristen.

## BAB VI

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian yang tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak dasar yang dimiliki manusia dan melekat pada diri manusia yang diberikan Tuhan sejak lahir, bila tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup. Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan pemberian langsung dari Tuhan untuk manusia.
2. Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam berasal dari keEsaan Ilahi yang telah menciptakan dan meninggikan derajat manusia melebihi makhluk lain. HAM dalam Islam mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan hak individu dengan kepentingan umum ini memberi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan, persamaan, kebebasan dan kebenaran kepada setiap umat pelaksana HAM. Seperti pada zaman Rasulullah Saw, melalui naskah piagam Madinah yang mengatur seluruh umat manusia yang beraneka ragam. Dalam naskah tersebut menghasilkan suatu bukti bahwa Islam dapat mengatur aspek-aspek kehidupan sosial, agama, politik, budaya yang penuh kedamaian, persatuan dan kesatuan yang telah dibina Rasulullah saw.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Hak Asasi Manusia dalam pandangan Kristen, berdiri diatas wahyu Tuhan, dan wahyu Tuhan tentang Hak Asasi Manusia berdiri di atas fakta bahwa manusia adalah peta dan teladan Allah. Bahwa lingkup pemahaman dan penghayatan maupun kegiatan dalam perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dan melawan pelanggaran atas hak-hak itu tidaklah boleh hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut kepentingan umat Kristiani saja, tetapi harus menyangkut kepentingan hal-hal yang memang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia secara umum. Polisi ataupun oleh pihak mana saja terhadap siapapun, dan tidak hanya yang dituntut oleh umat atau orang Kristen saja. Secara nasional gerja-geraja perlu mencantumkan masalah Hak Asasi Manusia itu ke dalam program kerja dan kegiatannya dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga umat beragama lainnya guna membentuk tim monitoring bersama, dan yang dapat dikembangkan menjadi forum rekonsiliasi bagi penyelesaian kasus-kasus seperti yang terjadi di Surabaya, Situbondo, Bekasi, Tasikmalaya akhir-akhir ini.

## **B. Saran-Saran**

Hendaknya umat Islam dan Kristen menyadari akan hak-hak asasi yang di berikan oleh Tuhan sehingga dalam kehidupan sosial tidak terjadi konflik-konflik, permusuhan, ketegangan yang dipicu oleh pelanggaran hak asasi. Islam dan Kristen telah memberi tuntunan untuk hidup penuh toleransi, bahwa pada hakekatnya manusia sama hanya nilai taqwa yang membedakan dihadapan Tuhan.

### C. Penutup

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah, jualan Skripsi ini dapat terselesaikan, namun banyak sekali kekurangannya dan bila sedikit ada kebenarannya semata-mata hanya karena pertolongan Allah, kesalahan dan kekurangannya. Karena kemampuan penulis sangat terbatas sekali Karena itulah bentuk tegur saran serta bentuk yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan, demi perbaikan selanjutnya. Pada akhirnya penulis hanya berkata semoga penulisan Skripsi ini dapat Ridho dari Allah Swt serta bermanfaat untuk kepentingan umat Islam. Amin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- A. Gunawan Setiardi. 1993, *Hak-hak Asasi Manusia* berdasarkan ideology Pancasila kanisius, Yogyakarta.
- A. Mansyur Effendi. 1997, *HAM dan Integritas Nasional (Sebuah Harapan)*. Makalah diskusi panel Surabaya.
- A.A. Pewangde. 2002, *Imam Agama dan Masyarakat dalam Negara Pancasila*, PT.BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Am. Fatwa. 1997, *Ham, Pluralisme Agama dan Ketahanan*. Makalah diskusi panel, Surabaya.
- Andar Ismail, Dr. 1998, *Ajarlah Mereka Melakukan*, PT.BPK Gunung Mulia
- Asyar Ali Enginer. 1993, *Islam dan Pembebasan*, Penerjemah Khoirussalim dan Imam Baihaqi (KLS Yogyakarta).
- Azyumardi Azra, Dr, MA. 2000, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, IAIN Jakarta Press, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, H. Prof. Drs. SH. 1996, *Al-qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1997, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Ghozali Al, 1992, *Menjawab 40 soal Islam abad ke 20*, Penerjemah M. Tahir dan Abu Laila, Bulan Bintang, Jakarta.
- M. Kusnardi, SH dan Ibrahim Harmaiki, SH. 1993, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI Jakarta.
- M. Syaifrullah Khan, Sir. 1994, *Islam dan HAM*, PT.Brahmatiyusa
- M. Yunan Nasution, 1998, *Islam dan Problematika Kemasyarakatan*, Bulan Bintang.
- Marcel A Boisard, 1990, *Humanisme dalam Islam*, Penerjemah H.M. Rasyid, Bulan Bintang, Jakarta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mudjahid Abdul Manaf, 1996, *Sejarah Agama-agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Imam Katolik*, Penerbit Kanasius, Obar.

Lembaga Alkitab Indonesia, 1965, *Al-Kitab*, Jakarta.

Peter Devis, 1994, *HAM Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Jakarta.

Stephen Tong, 1999, *Iman Penderitaan dan Hak Asasi Manusia*, Penerbitan Momentum, Surabaya.

Sutrisno Hadi, 1990, *Methodologi Ressearch Jilid II*, Andi Offset, Yogyakarta.

Syekh Syamkat Husein HA. 1996, *HAM dalam Islam*, Penerjemah Abdurrokhim Gema Insani, Jakarta.

Weinata Sairin, Pdt. M.Th. dan JM. Pattiasina, Pdt. 1996, *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-hak Asasi Manusia*, PT.BPK Gunung Mulia.

Zainal Abidin Ahmad, 1973, *Piagam Nabi Muhammad SAW*, Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di dunia, Cetakan I, Bulan Bintang, Jakarta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id